

SKRIPSI

PELAKSANAAN KEWARISAN DARI HARTA PENCAHARIAN BERUPA TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MATRILINEAL MINANGKABAU DI NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA, KABUPATEN PASAMAN

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

Rezki Kurniawan

1610113079

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA PERDATA
(PK1)**

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

2. Drs. Ali Amran, S.H., M.H.

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Padang
2021**

PELAKSANAAN KEWARISAN DARI HARTA PENCAHARIAN BERUPA TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MATRILINEAL MINANGKABAU DI NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA, KABUPATEN PASAMAN

Rezki Kurniawan, 1610113079, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan
Hukum Perdata, 73 halaman, 2021

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang berarti bahwa adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitab Allah. Masyarakat Minangkabau dalam kehidupannya tercermin bahwa mereka menganut falsafah tersebut. Salah satunya bisa kita lihat dalam hal kewarisan. Jika ada anggota keluarga di Minangkabau keluar dari agama Islam, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari adat dan ahli waris dalam kaumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, tentang gugurnya hak waris jika murtad atau keluar dari agama Islam. Namun dengan dianutnya falsafah ini oleh masyarakat Minangkabau menjadikan adanya dua hukum waris yang berlaku di masyarakat, yakni hukum waris adat dan hukum waris Islam (*faraidh*). Beberapa daerah di Minangkabau, ada masyarakat yang menerapkan pembagian harta waris dari harta pencaharian berupa tanah, dibagi berdasarkan adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Porsi pembagian harta diberikan berdasarkan ketentuan adat tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah hukum yang cukup menarik untuk diteliti, karena para pemuka adat dan agama di Minangkabau pernah menetapkan sebuah ketetapan yakni membagi harta pusaka tinggi dengan ketentuan adat, dan harta pusaka rendah dan harta pencaharian dengan hukum waris Islam atau *Faraidh*. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua masalah, *pertama*, bagaimana kecenderungan pemilihan hukum kewarisan yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua dalam membagi harta pencaharian berupa tanah. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pencaharian berupa tanah pada Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini didapatkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan waris harta pencaharian dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: *Pertama*, kecenderungan pemilihan hukum kewarisan dalam Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau pada Nagari Sitombol Padang Galugua ada dua, yaitu menggunakan Hukum Waris berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ungkapan adat yang mereka anut, yaitu *nen luung untuk lolaki, nen datar untuk podusi* yang berarti bahwa harta tidak bergerak berupa kolam, diperuntukkan untuk anak laki-laki, dan harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah diperuntukkan untuk anak perempuan dalam menentukan pembagian harta pencaharian. *Kedua*, pelaksanaan hukum kewarisan dalam masyarakat Nagari Sitombol Padang Galugua sebagian besar masyarakat menggunakan ketentuan adat melalui adagium adat *nen luung untuk lolaki, nen datar untuk podusi* yang mereka anut dalam membagi harta pencaharian tersebut.

